



PUTUSAN

Nomor: 17/Pdt.G.S/2023/PN JKT.TIM

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **David Sebastian**
Jabatan : **Komisaris PT. Panca Dharma Indah**
(Sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08, tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Irawati, S.H., M.KN)
NIK : 5171040101860006
TTL : Tabanan, 1 Januari 1986
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Kayumanis VI no. 7, RT 008/RW 005, Jakarta Timur 13130.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

LAWAN

Nama : **INDRY EFFRIANTY**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Kayu Manis VI No. 27, RT 008/ RW 005, Kel.
Kayumanis, Kec. Matraman, Jakarta Timur-DKI
Jakarta.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 12 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.GS/2020/PN JKT TIM., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pihak pertama dengan ini menyatakan Tergugat sebagai Pihak Kedua telah melakukan tindakan Wanprestasi, yaitu Tergugat sebagai Pihak Kedua telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat sebagai Pihak Pertama.

2. Bahwa kronologis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Pertama bertindak untuk atas nama PT. Panca Dharma pada tanggal 19 September 2022 telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua secara lisan yaitu Penggugat sebagai Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga 3% /bulan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama.

b. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua juga telah menyepakati untuk bunga pinjaman sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan, yaitu Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) /bulan x 3 = Rp.18.000.000,- (delapan Belas juta rupiah) dibayarkan lebih awal, maka Penggugat sebagai Pihak Pertama telah mentransfer uang sejumlah Rp. 182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua pada tanggal 19 September 2022 melalui M-Banking Bank Mandiri (**Bukti P-1**).

Halaman 2 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa setelah jangka waktu perjanjian lisan tersebut berakhir pada tanggal 19 Desember 2022 oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua tidak juga melakukan kewajiban melunasi pinjamannya, sehingga Penggugat sebagai Pihak Pertama yang masih memiliki itikad baik karena adanya hubungan kekeluargaan dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua, maka Penggugat sebagai Pihak Pertama bertindak untuk atas nama PT. Panca Dharma pada tanggal 20 Desember 2022 telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama di bawah tangan dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua secara tertulis, dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama memberikan Pinjaman dana kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua (**Bukti P-2**).

d. Bahwa ruang lingkup Perjanjian tertulis tersebut, yaitu: Penggugat sebagai Pihak Pertama memberikan Pinjaman Dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua selama 3 (tiga) bulan dengan bunga 0.5% /hari yang dibayarkan setiap bulannya kepada Pihak Kedua (Penggugat) dengan jaminan AJB rumah.

e. Bahwa setelah perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua hingga saat ini tidak juga mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama, dimana mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 0.5%/hari selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp 91.000.000, (Sembilan puluh satu juta rupiah), sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama adalah sebesar **Rp. 291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).**

f. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Pertama yang masih mempunyai etikat baik dan hubungan kekeluargaan dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua masih memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua agar dapat melunasi kewajiban, akan tetapi sampai dengan didaftarkan gugatan ini, oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua tidak juga melaksanakan kewajiban tersebut.

3. Bahwa atas dasar tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama, mengakibatkan Penggugat sebagai Pihak Pertama telah mengalami kerugian materil berupa sejumlah uang sebesar **Rp.291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).**

Halaman 3 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



4. Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai Pihak Kedua mengganti/membayar kerugian materil berupa uang sejumlah Rp. 291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama.
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, maka jaminan AJB rumah yang diberikan oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama sebagaimana termuat dalam Perjanjian tanggal 20 Desember 2022 tersebut (**Bukti P-3**) dapat dijual oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama atau dilelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembayaran kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama menurut cara sebagaimana mestinya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum akibat tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para Penggugat berupa uang sebesar Rp 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sah menurut hukum Surat AJB No. 1908/2015 atas nama Indry Effrianty alamat persil No.4B, Blok D.II, Kohir No.C 934, seluas kurang lebih 120 M2, kurang lebih senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.72.031.004.015.0334.0 tercatat atas nama Hariyanto terletak di Jln. Kampung Malaka RT 003 RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur yang dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20

Halaman 4 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tersebut, dapat dijual oleh Penggugat atau dilelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur untuk pembayaran kerugian materil yang dialami oleh Penggugat menurut cara sebagaimana mestinya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat Hadir dan Kuasanya JOSHUA ARMY SUMLANG.,S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Firma Hukum Sigit Priatna Putra yang beralamat di Jalan Budi Mulya Siaga V., Rt.011/Rw. 011 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan , Kota Jakarta Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 telah terjadi Perjanjian Kerjasama Investasi antara antara Penggugat dan Tergugat, dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) dan dengan pembagian hasil keuntungan sebesar 3,5%/bulan (Rp. 35.000.000.-/Bulan) selama 2 bulan.
2. Bahwa Tergugat telah membayar Pokok Hutang sejumlah Rp. 600.000.000.- serta bunga hasil keuntungan sebesar Rp. 70.000.000.- (3,5%/bulan selama dua bulan). (Vide Bukti T2-T4).
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Penggugat kembali meminjamkan uang sebesar Rp. 200.000.000.- dengan bunga sebesar 3%/Bulan selama tiga bulan yang dibayarka terlebih dahulu sehingga Tergugat hanya menerima uang sebesar Rp. 182.000.000.- dari Penggugat. (Vide Bukti T5).
4. Bahwa dalam kedua Perjanjian tersebut, Tergugat dan Penggugat sepakat menjadikan Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan

Halaman 5 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Kampung Malaka RT 003/RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur.

5. Bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi kewajiban-nya, maka dengan penuh etikat baik, Penggugat dan Tergugat Melakukan Kesepakatan/Perjanjian bawah tangan kembali tanggal 20 Desember 2022 dan 28 Desember 2022.

6. Bahwa dalam perjanjian tanggal 20 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 200.000.000.- dengan bunga 0,5%/Hari selama tiga bulan dengan jaminan berupa Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kampung Malaka RT 003/RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur milik Tergugat.

7. Bahwa dalam perjanjian tanggal 28 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang sejumlah Rp. 400.000.000.- dengan bunga 0,5%/Hari selama tiga bulan dengan jaminan berupa Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kampung Malaka RT 003/RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur milik Tergugat.

8. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan 28 Desember 2022, memiliki kesamaan Pihak, Kesamaan Objek (Hutang Piutang) dan Kesamaan Objek Jaminan.

9. Bahwa sejatinya, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 adalah dua perjanjian yang bertalian erat dan tidak dapat dipisahkan.

10. Bahwa jika Tergugat bertanya pada Penggugat; Berapakah Hutang Tergugat kepada Tergugat?, maka jawabannya adalah Rp. 400.000.000.- + Rp. 200.000.000.- sehingga menjadi Rp. 600.000.000.- yang kemudian ditambah bunga sebesar 0,5%/Bulan selama 3 bulan sehingga menjadi Rp. 870.000.000.-

11. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan dua gugatan sederhana atas perjanjian tanggal 20 Desember 2022 dan 28 Desember 2022, yang masing telah mendapat Nomor register perkara yakni Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim dan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim

12. bahwa dalam gugatan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim dan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim memiliki Pihak yang sama serta Permohonan Pelelangan oleh pengadilan atas Objek yang sama yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kampung Malaka RT 003/RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur milik

Halaman 6 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. (Vide Gugatan Perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim dan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jak.Tim).

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya memberikan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berhaga, Perjanjian bawah tangan oleh penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 serta Perjanjian bawah tangan oleh penggugat dan Tergugat tanggal 28 Desember 2022.

Atau jika Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi slip bukti setoran sejumlah Rp.182.000.000,- dari PT Bank Mandiri tanggal 19 September 2022, sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti P – 1**
2. Fotocopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Desember 2022 antara Tn David Sebastian dengan Ny. Indri Effrianty, S.T., sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti P – 2**;
3. Fotocopi Surat Akta Jual Beli No. 1908/2015 dari Tuan Syaiful kepada Nyonya Indry Effrianty dihadapan Notaris & PPAT Zainal Almanar.,SH.,M.Kn.,, sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti P – 3**;
4. Fotocopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. PANCA DHARMA INDAH Nomor 11, tanggal 19 Agustus 2015, sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti P – 4**;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. Saksi Mega Febi Yanti

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena merupakan karyawan dari Penggugat; .
- Bahwa saksi mengenal Tergugat saudara dari Penggugat (Adik Ipar) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat (David Sebastian) dengan Tergugat (Indri Effrianty) dan adanya Ikatan

Halaman 7 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.200.000; (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa perjanjian secara lisan Penggugat dengan Tergugat mengenai peminjaman uang untuk Modal usaha;
- Bahwa hutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah) ada bunganya sebesar 2% yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah dipotong bunganya , jadi tergugat menerima uang tersebut sebesar Rp. 182.000.000,- (seartus delapan puluh dua juta rupiah)
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan pinjaman hutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tergugat belum mengemalikan hutang tersebut ;
- Bahwa hutang piutang tersebut dengan jaminan berupa Surat Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah ke rumah Tergugat untuk menagih sisa hutang tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

2. Saksi SURADI ,

- Bahwa saksi karyawan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat saudara dari Penggugat (Adik Ipar) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat (David Sebastian) dengan Tergugat (Indri Effrianty) sebesar Rp.200.000.000;
- Bahwa perjanjian dilakukan secara lisan Penggugat dengan Tergugat peminjaman uang untuk Modal usaha;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha;
- Bahwa Tergugat belum mengembalikan pinjaman hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) meskipun jangka waktu 3 (tiga) bulan yang telah disepakati telah lewat ;
- Tergugat hingga kini belum membayar hutang tersebut ;
- Bahwa jaminan yang diberikan Tergugat berupa Surat Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat untuk menagih sisa hutang tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini belum ada pengembalian ;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tertulis ada bunganya sebesar 2% yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan sudah dipotong oleh buanga nya , jadi tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut sebesar Rp. 182.000.000,- (seartus delapan puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa yang membuat draf perjanjian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa keseluruhan hutang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopi Perjanjian Kerjasama investasi tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT EDY SUPARYONO.,SH.,M.Kn., antara Tn David Sebastian dengan Ny. Indri Effrianty ,S.T., Fotocopi dari fotocopy bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1;**
2. Fotocopi Slip Bukti Transfer tertanggal 02 Oktober 2022 , sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti T- 2 ;**
3. Fotocopi Slip Bukti Transfer tertanggal 17 Oktober 2022 , sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti T- 3 ;**
4. Fotocopi Slip Bukti Transfer tertanggal 21 Oktober 2022 , sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti T- 4 ;**
5. Fotocopi Tangkapan Layar Percakapan Whatsaap tertanggal 19 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat , sesuai aslinya bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **Bukti T- 5;**
6. Fotocopi Perjanjian Bawah Tangan oleh Penggugat dan Tergugat Tanggal 20 Desember 2022, membuktikan kesepakatan kedua pihak , Fotocopi dari fotocopi bermeterai cukup , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-6 ;**
7. Fotocopi Perjanjian Bawah Tangan oleh Penggugat dan Tergugat Tanggal 28 Desember 2022, membuktikan kesepakatan kedua pihak , Fotocopi dari fotocopi bermeterai cukup , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-7 ;**
8. Fotocopi Gugatan Perkara David Sebastian tanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jak-Tim , selanjutnya diberi tanda **Bukti T-8;**

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



1. Saksi RACHMADIYONO.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena merupakan adik ipar ;
- Bahwa Tergugat adalah istri saksi ;
- Bahwa Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat ;
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuatkan dibawah tangan ;
- Bahwa sebagaimana perjanjian Tergugat akan mengembalikan pinjaman hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan Tergugat untuk Modal usaha;
- Bahwa jaminan yang diberikan Tergugat berupa Surat Akta Jual Beli Tanah ;
- Bahwa saksi pernah menemui Penggugat untuk membicarakan secara damai akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani dalam perjanjian tersebut sebagai saksi dalam isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tersebut dan benar adanya ;
- Bahwa hingga sekarang ini Tergugat belum mengembalikan hutang tersebut pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan mengakui dala Gugatan Penggugat dan membenarkan Penggugat telah memiliki hutang sisa dana investasi yang belum dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

Halaman 10 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



- Bahwa menurut Tergugat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 memiliki kesamaan pihak, kesamaan obyek (hutang piutang) dan kesamaan obyek Jaminan. Sehingga Perjanjian tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 adalah dua perjanjian yang bertalian erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hutang Tergugat yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyebut Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 memiliki kesamaan pihak, kesamaan obyek (hutang piutang) dan kesamaan obyek Jaminan. Sehingga Perjanjian tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 adalah dua perjanjian yang bertalian erat dan tidak dapat diisahkan . sehingga hutang Tergugat yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), adalah jawaban yang menyinggung masalah nilai materil maksimal yang dapat diajukan dalam Gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa meskipun Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 memiliki kesamaan pihak, kesamaan obyek (hutang piutang) tidaklah berarti tidak dapat dipisahkan, karena sesungguhnya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2022 dan tanggal 28 Desember 2022 adalah suatu peristiwa hukum yang berbeda, memiliki dasar hubungan hukum yang berbeda. Sehingga Penggugat dapat mengajukan dua Gugatan untuk memenuhi syarat Formil diajukanya Gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 PERMA No. 02 tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana disebutkan : “Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana maka Hakim menetapkan hari sidang pertama”;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan Bukti-bukti yang diajukan serta melihat Subjek dan yang menjadi Objek dalam Gugatan yang diajukan dalam perkara a quo ternyata merupakan dan termasuk dalam Gugatan sederhana, maka gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 02 tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T- 8 dan satu orang saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, suatu hal yang diakui dan tidak dibantah, haruslah dianggap telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian, (*Vide.* pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 02 tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama secara lisan yaitu Penggugat sebagai Pihak Pertama memberikan pinjaman dana kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan bunga 3% /bulan. Dan Penggugat telah memberikan dana tersebut melalui transfer (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa jangka waktu perjanjian lisan tersebut berakhir pada tanggal 19 Desember 2022, namun Tergugat tidak juga melakukan kewajiban melunasi pinjamannya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama di bawah tangan secara tertulis, dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama memberikan Pinjaman dana kepada Tergugat sebagai Pihak Kedua. dengan jaminan AJB rumah. (**Bukti P-2 dan T-6**) ;

Menimbang, bahwa hingga perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 20 Maret 2023, oleh Tergugat sebagai Pihak Kedua hingga saat ini tidak juga mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 0.5%/hari selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp 91.000.000, sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan inkar janji (*wanprestasi*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “,

Menimbang, bahwa perjanjian telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun perjanjian dibawah tangan, akan tetapi telah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah Pihak, Sehingga Perjanjian Perjanjian Kerjasama di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah dan mengikat ;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasannya yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, atas kelalain atau kealpaan kewajiban tersebut, Maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan disertai kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran ganti kerugian (*vide* Pasal 1267 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 0.5%/hari selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp 91.000.000, sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagai Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta rupiah). sehingga cukup beralasan menurut hukum menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para Penggugat berupa uang sebesar Rp 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Jaminan berupa yang disepakati, adalah sah menurut hukum Surat AJB No. 1908/2015 atas nama Indry Effrianty alamat persil No.4B, Blok D.II, Kohir No.C 934, seluas kurang lebih 120 M2, kurang lebih senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.72.031.004.015.0334.0 tercatat atas nama Hariyanto terletak di Jln. Kampung Malaka RT 003 RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur yang dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember

Halaman 13 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



2022, sehingga terhadap obyek Jaminan tersebut dapat dijual oleh Penggugat atau dilelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur untuk pembayaran kerugian materil yang dialami oleh Penggugat untuk pembayaran kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 02 tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama di bawah tangan pada tanggal 20 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
4. Menyatakan akibat tindakan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para Penggugat berupa uang sebesar Rp 291.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan sah menurut hukum Surat AJB No. 1908/2015 atas nama Indry Effrianty alamat persil No.4B, Blok D.II, Kohir No.C 934, seluas kurang lebih 120 M2, kurang lebih senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 31.72.031.004.015.0334.0 tercatat atas nama Hariyanto terletak di Jln. Kampung Malaka RT 003 RW 002 Pondok Kopi Jakarta Timur yang dijadikan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2022 tersebut, dapat dijual oleh Penggugat atau dilelang berdasarkan Penetapan Pengadilan Jakarta Timur untuk pembayaran

Halaman 14 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil yang dialami oleh Penggugat menurut cara sebagaimana mestinya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H.,M.H.,

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp.100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp - |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Lainnya</u> | <u>Rp. 24.000,-</u> |

Jumlah Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2023/PN jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id